

STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
BLITAR

I. JENIS PELAYANAN: STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI
PENELITIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Rekomendasi Izin Penelitian
2	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 4. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi: 1. Surat Pengantar Ditujukan Kepada Walikota Blitar cq. Kepala Bakesbangpol Kota Blitar 2. Proposal Penelitian 1 Bendel; 3. Fotocopy KTP (1 Lembar); 4. Fotocopy KTM (1 Lembar); 5. Pas Photo 3x4 (2 Lembar); 6. Nomor HP yang bisa dihubungi; 7. Menyerahkan Hasil Penelitian setelah selesai melakukan penelitian; 8. Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat pelayanan perijinan penelitian.
4	Prosedur	1. Sebelum mengajukan permohonan izin / rekomendasi penelitian, permohonan mengkomunikasikan dengan pengelola riset tujuan penelitian tentang rencana kegiatan penelitian; 2. Pengajuan permohonan izin penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar; 3. Pemeriksaan persyaratan berkas permohonan;

		4. Pembuatan izin/rekomendasi penelitian oleh petugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar dengan masa berlaku surat rekomendasi maksimal 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan; 5. Legalisasi/penandatanganan Surat Rekomendasi Penelitian oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar; 6. Penomoran surat dan penggandaan Surat Rekomendasi Penelitian; 7. Mendokumentasikan tindasan dokumen Surat Rekomendasi Penelitian; 8. Pelaporan selesainya pelaksanaan penelitian wajib disertai dengan penyerahan hasil penelitian.
5	Waktu Pelayanan	Maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan izin rekomendasi penelitian diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya.
6	Biaya/Tarif	Gratis.
7	Produk Layanan	Surat Izin Rekomendasi Penelitian
8	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan Langsung : Kantor Bakesbangpol Kota Blitar Jalan Anjasromo No. 21 Blitar Pengaduan Tidak Langsung : a. Telp. (0342) 804063 b. Email : bakesbangpol@blitarkota.go.id

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BLITAR



TOTO ROBANDIYO S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612041996031004